



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun (Trenggalek, 19 April 1977), agama Islam, pendidikan Sarjana S.1 (Pertanian), pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kampung Iriati, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Cianjur, 31 Agustus 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana S.1 (Ekonomi), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung Kedung Tungkul, RT 04, RW 07, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Mw. tertanggal 22 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal XX September 20XX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/20XX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, tertanggal XX September 20XX;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Kedung Tungkul, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, delapan tahun kemudian Penggugat pindah ke Kabupaten Teluk Wondama sampai sekarang;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - 1) ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 25 Oktober 2006 ;
 - 2) ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 27 Mei 2009, kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 20 Desember 2006, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat mempunyai wanita selingkuhan berdasarkan pengakuan Tergugat dan wanita tersebut kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kata kasar yang menyakitkan perasaan Penggugat;
 - c. Tergugat tidak pernah mau mendengar nasehat dan saran dari Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat selaku istri telah sabar sambil terus memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil;
6. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Juni 2018, yang disebabkan Tergugat membawa wanita selingkuhannya ke rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, maka sejak tanggal 26 Juni 2018, Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Penggugat tidak ingin kembali lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 14 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Mw., tertanggal 10 Juni 2019 dan 8 Juli 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Bukti Tertulis:

Hal. 3 dari 14 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor XXX/XX/XX/20XX tanggal XX September 20XX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kampung Iriati, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005, di Trenggalek;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Solo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak laki-laki dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui selain berkata kasar Tergugat juga sering memukul Penggugat jika berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan

Hal. 4 dari 14 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Mw



Tergugat namun sepengetahuan saksi penyebabnya adalah Tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah karena sejak tahun 2018 Penggugat bekerja di Teluk Wondama sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Penggugat bekerja di Teluk Wondama atas izin Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah berkunjung ke Teluk Wondama, hanya sekali dan tidak lama karena terjadi perselisihan dan petengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah berkunjung ke tempat tinggal Tergugat setelah Penggugat bekerja di Teluk Wondama, tetapi hanya untuk menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan dan pengawasan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat kerja dan tinggal di Teluk Wondama Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Hukum, pekerjaan anggota POLRI di POLRES, tempat tinggal di Rasili Wasior, Kampung Raisei, Distrik Raisei, Kabupaten Teluk Wondama;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1992 saat Penggugat tinggal di Merauke, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak dan saat ini anak tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sekitar tahun 2006 saat

Hal. 5 dari 14 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Mw



Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Jawa, keluarga Penggugat menelpon saksi meminta tolong untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan setelah saksi berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun saat Tergugat berkunjung ke tempat kerja Penggugat di Teluk Wondama kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tidak sepaham dalam mendidik anak-anak, Penggugat menginginkan anak-anak mendapatkan pendidikan agama yang terbaik namun Tergugat tidak setuju dan lebih menginginkan agar anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih fokus ke pendidikan umum, selain itu menurut informasi dari Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi juga mengetahui, Tergugat sering memukul Penggugat jika berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Penggugat bekerja dan tinggal di Teluk Wondama;
- Bahwa Penggugat bekerja di Teluk Wondama atas izin Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat beberapa kali berkunjung ke tempat tinggal Tergugat di Jawa namun hanya untuk menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat hanya sekali berkunjung ke tempat tinggal Penggugat di Teluk Wondama yang kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan saya telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah karena sejak bulan Desember 2006 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Dan dalam perselisihan-pertengkar, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dapat dinilai Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya atas gugatan Penggugat, berarti Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan maka sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yang berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan fotokopi akta tersebut telah diajukan dalam persidangan, sebagai bukti tertulis, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XX September 20XX yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dan bukti tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P. tersebut diatas terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah

Hal. 8 dari 14 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Solo;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak laki-laki;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saksi pertama pernah sekali melihat langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
6. Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui secara detail penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan saksi, penyebabnya adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak bulan April 2014, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan bekerja di Teluk Wondama Manokwari sedangkan Tergugat masih tinggal di Solo;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan Tergugat juga tidak pernah datang untuk menemui Penggugat, meski sesekali ada pertemuan itupun karena untuk anak-anak;

9. Bahwa saksi juga mengetahui selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

10. Bahwa saksi (keluarga Penggugat) sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, maka terhadap keterangan para saksi sepanjang yang mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak laki-laki;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2006 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 dan selama pisah tempat tinggal tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangganya telah retak dan pecah bahkan telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat maka majelis hakim menilai hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Mw



Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang*”, dan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 12 dari 14 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan serta menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.975.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzul Qoidah 1440 Hijriah, oleh HASAN ASHARI, S.H.I., putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim Tunggal dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Mw



Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.

HASAN ASHARI, S.HI.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	4.975.000,00

(empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)